

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media.
- Adib Bisri Musthofa, 1992, *Tarjamah Shahih Muslim*, Semarang, CV. Asy Syifa.
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bohari, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Etty Muyassaroh, 2013, *Panduan Menghitung dan Melaporkan Pajak Pribadi bagi Pemilik NPWP*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Iyus Kurnia *et al*, 2016, *Al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, Bandung.
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan Edisi Revisi 2006*, Yogyakarta, Andi.
- Mohammad Zain, 2003, *Manajemen Perpajakan*, Bandung, Salemba Empat.
- Mukti Fajar *et al.*, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Waluyo *et. al*, 2002, *Perpajakan Indonesia Buku 1*, Jakarta, Salemba Empat.
- Yusuf Qardawi, 2011, *Hukum Zakat Cetakan Keduabelas*, Bogor, Litera Antar Nusa.

Skripsi

- Imam Islamudin Muhammad, 2015, "Pengelolaan Zakat Profesi Di Lazismu Wilayah Yogyakarta (Tinjauan Putusan Tarjih Muhammadiyah)", Yogyakarta, EPI 15 UMY 198.
- Janatri Wahyuningsih, 2016, "Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Keadilan, Diskriminasi, dan Probability of Cheat Detect Serta Dampak Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)", AKT 2016 UMY I85.

Jurnal

- Endang Rumaningsih, "Prospek Integrasi Zakat dan Pajak", *economica*, No. II, Edisi II, November 2010.
- Firdaweri, "Aspek-Aspek Filosofis Zakat Profesi", *Ijtimaiyya*, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
- Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik", *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 1, Februari 2015.
- Masnun Tahir dkk, "Integrasi Zakat dan Pajak Di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Al-Adalah* Vol. XII, No. 3, Juni 2015.

- Murtadho Ridwan, "Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim", *Ziswaf*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.
- Nasruddin dkk, "Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak Di Indonesia", *Al-'Adalah* Vol. X, No. 1 Januari 2011.
- Situ Umus Salamah, "Relasi Zakat dan Pajak: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 6 No. 1 Tahun 2015.
- Uzaifah, "Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak", *La_Riba*, Vol. IV, No. 1, Juli 2010.
- Yuli Afriyandi, "Sinergitas Pajak dan Zakat dalam Keuangan Publik Islam", *Rasail*, Vol. 1. No. 2, 2014.
- Yulkarnain Harahap, "Kesadaran Hukum Umat Islam Di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Membayar Zakat Melalui Amil Zakat", *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016.

Internet

- Anonim, 2016, "Profil BAZNAS Kota Yogyakarta", <http://baznas.jogjakota.go.id/Home/profil/1>, Diakses pada 10 Januari 2018 pukul 02.00 WIB
- Anonim, 2010, "Deskripsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta", <https://kpppratamayogyakarta.wordpress.com/2010/05/08/deskripsi-kantor-pelayanan-pajak-pratama-yogyakarta/>, Diakses pada 10 Desember 2017 pukul 01.11 WIB
- Anonim, "Profil LAZIS Muhammadiyah", <http://www.lazismu.org/pusat-layanan-lazismu/listing/lazismu-d-i-yogyakarta>, Diakses pada 10 Januari 2018 pukul 02.10 WIB
- Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, "Statistik Penduduk DIY", <http://kependudukan.jogjaprovo.go.id>, Diakses pada 24 Oktober 2017, Pukul 08.52 WIB.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Yang dapat Dikurangkan dengan Penghasilan Bruto.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2017 tentang Perubahan Peraturan direktur Jenderal Pajak nomor PER-15/PJ/2012 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.